

---

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan menggunakan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan asas efektivitas. Implementasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

#### **A. Kerjasama Antar Daerah**

##### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

Kerjasama Antar Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah Pasal 2 disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman (RPJM) Tahun 2005 – 2010 kebijakan kerjasama antar pemerintah daerah dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang diambil dalam melaksanakan kerja sama antar daerah meliputi kerja sama dengan daerah berbatasan dan kerja sama dengan daerah lain yang tidak berbatasan. Kerja sama antar daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinkronisasi

program kegiatan, sinergi dan saling menguntungkan serta untuk mengatasi permasalahan bersama antar daerah.

Kegiatan kerjasama daerah dengan daerah berbatasan dilakukan terutama dengan penekanan untuk menyelesaikan dan mengantisipasi timbulnya masalah perbatasan serta untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan penggunaan sumber daya dan sumber dana daerah. Demikian pula kerjasama dengan daerah lain di luar wilayah perbatasan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah serta untuk mencapai sinergisitas suatu kegiatan. Sebagai implementasi dari kerjasama antar daerah tersebut adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan promosi pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata, untuk mengatasi masalah-masalah aglomerasi perkotaan seperti persampahan, drainase, jalan, transportasi, air bersih, air limbah, tata ruang, serta permasalahan sosial meliputi pengangguran dan kemiskinan. Diharapkan dengan terjalannya kerjasama ini dapat meningkatkan fungsi-fungsi umum pemerintahan seperti pelayanan, akselerasi pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, serta optimalisasi sumber daya dan dana daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, bahwa dalam rangka mewujudkan kerjasama antar daerah, dapat dibentuk badan kerjasama antar daerah. Oleh karena itu kerja sama Pemerintah Kabupaten Sleman dengan daerah-daerah sekitar dilakukan dengan membentuk wadah kegiatan yang dinamakan Sekretariat Bersama (Sekber).

Kegiatan kerja sama antar daerah dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Kerja sama daerah berbatasan

Dalam upaya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan program untuk menentukan kebijakan bersama antar kabupaten



berbatasan, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Magelang.

Perjanjian kerja sama bidang teknis antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul merupakan tindaklanjut Keputusan Bersama antara Bupati Sleman dengan Bupati Gunungkidul Nomor 04/SKB.KDH/A./2004 dan Nomor 125/1023 tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Perjanjian kerja sama bidang teknis antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul merupakan tindaklanjut Keputusan Bersama antara Bupati Sleman dengan Bupati Bantul Nomor: 10/PK.KDH/A/2006 dan Nomor: 36/PERJ/BTL/2006 tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Perjanjian kerja sama bidang teknis antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo merupakan tindaklanjut Keputusan Bersama antara Bupati Sleman dengan Bupati Kulon Progo Nomor 11/PK.KDH/A/2006 dan Nomor: 18 Tahun 2006 tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Perjanjian kerja sama tersebut telah ditindaklanjuti dengan :

- 1) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pengairan Pertambangan dan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Sleman, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor 23/PK.KDH/D/2007, Nomor 600/913 dan Nomor 147/KPTS/SBBWS.SO/2007 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 2) Perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dengan Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten



Kulon Progo Nomor: 24/PK.KDH/D/2008 dan Nomor 147 Th 2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya;

- 3) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul Nomor: 26/PK.KDH/D/2008 dan Nomor 62/Perj/Bt/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan.

Bidang yang dikerjasamakan meliputi bidang kesehatan, bidang pertanian berupa peningkatan kualitas ternak, kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan budidaya, serta kerja sama penanggulangan bencana alam serta sumber daya air

b. Sekretariat Bersama Java Promo

Sekretariat Bersama Java Promo adalah wadah kerjasama peningkatan promosi pariwisata melalui promosi dan pengembangan kepariwisataan serta pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang dibentuk pada tanggal 26 Juni 2002 sebagai hasil kesepakatan pertemuan 13 bupati/walikota Provinsi Jawa Tengah dan DIY di Hotel Hyatt Sleman yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul (DIY), Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Klaten, Boyolali, Kebumen (Jateng), Kota Yogyakarta dan Kota Magelang. Forum Java Promo yang dideklarasikan oleh 13 Kab/kota mengalami penambahan anggota yaitu Kabupaten Karanganyar (Tahun 2006) dan Kabupaten Semarang (Tahun 2007) sehingga jumlah anggota Sekretariat Bersama Java Promo saat ini 15 kabupaten/kota. Sekretariat Bersama Java Promo berada di Bappeda Sleman dan saat ini Ketua Sekretariat Bersama Java Promo dijabat oleh Sekda Kabupaten Sleman yang menjabat sampai tahun 2010. Lokasi Sekretariat Bersama Java Promo ditetapkan berdasarkan ketua terpilih.



c. Sekretariat Bersama Kartamantul

Sekretariat Bersama Kartamantul adalah wadah kerjasama pembangunan antara 3 daerah yang berbatasan yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta dalam penanganan sarana dan prasarana perkotaan khususnya pada 6 sektor, yaitu: persampahan, air limbah, air bersih, jalan, transportasi dan drainase. Pada Tahun 2007 mulai dirintis pengembangan kerjasama pada sektor tata ruang terutama di wilayah aglomerasi perkotaan.

Sekretariat Bersama Kartamantul dibentuk berdasarkan perjanjian Nomor 04/Perj/BT/2001, Nomor 38/Kep.KDH/2001 dan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkotaan antara Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Sekretariat Kartamantul berada di Kabupaten Bantul dan Ketua Sekretariat Bersama dijabat Sekda Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Bersama Bupati Bantul, Bupati Sleman dan Walikota Yogyakarta Nomor 184 Tahun 2006, Nomor 2/SKB.KDH/A/2006, Nomor 01/SKB/2006 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara Sekretariat Bersama Kartamantul Periode 2006-2008, adapun untuk kepengurusan periode 2008-2010 sedang dalam proses pembahasan.

## 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Sleman secara aktif berperan dalam koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah sehingga pelaksanaan kegiatan kerja sama daerah berbatasan, Sekretariat Bersama Java Promo dan Kartamantul dapat berjalan dengan baik.

a. Hasil kerjasama antar daerah perbatasan antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama dan koordinasi antar kabupaten direalisasikan dengan menindaklanjuti perjanjian Kerjasama pengelolaan Sumber Daya Air dalam bentuk pembangunan Embung yang berlokasi di Dusun Kalinongko Lor, Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan dan Dusun Kayoman, Desa Serut, Kecamatan Gedangsari Kab. Gunungkidul. Tujuan pembangunan embung tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air baku bagi masyarakat wilayah perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul, karena selama ini masyarakat di wilayah tersebut mengalami kurang air bersih.

Sesuai dengan tahapan pembangunan Embung Serut yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama, bahwa :

- a) Tahun 2008 merupakan tahapan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED), UKL-UPL, oleh Balai Besar Wilayah Sungai serayu Opak, pembentukan organisasi pengelola Embung Serut.
- b) Tahun 2009 penyediaan lahan oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul
- c) Tahun 2010 – 2011 tahap pembangunan konstruksi embung dan pendanaan menjadi kewajiban Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.

Pembangunan konstruksi bangunan Embung Serut akan dimulai pada tahun 2010, dan direncanakan akan selesai sesuai jadwal pada tahun 2011.

Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pembebasan lahan dalam rangka menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan Embung tersebut. Lahan di wilayah kabupaten Sleman yang dibebaskan seluas 4.196,48 m<sup>2</sup> (25% dari total luas tanah Embung Serut 16.609 m<sup>2</sup>). Sedangkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyediakan lahan lokasi pembangunan Embung seluas 8.004,68 m<sup>2</sup>.



2) Pemerintah Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dengan Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo Nomor: 24/PK.KDH/D/2008 dan Nomor 147 Th 2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya serta Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Sleman dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bantul Nomor: 26/PK.KDH/D/2008 dan Nomor 62/Perj/Bt/2008 tanggal 20 Desember 2008 tentang Peningkatan Kualitas Ternak, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Perikanan Budidaya. Hasil tindaklanjut kerjasama tersebut antara lain :

- a) Pengawasan kesehatan hewan di pasar , bahan asal hewan dan produk asal hewan yang dilaksanakan oleh Puskesmas di wilayah Perbatasan.
- b) Penerbitan surat keterangan kesehatan hewan terhadap hewan yang akan keluar dari wilayah daerah
- c) Pembinaan kesehatan ternak kepada petani ternak dilaksanakan oleh puskesmas
- d) Pelaksanaan inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan ternak serta gangguan reproduksi ternak di wilayah perbatasan
- e) Pencegahan, pengawasan dan pengendalian ternak di perbatasan
- f) Sosialisasi kepada peternak, pedagang ternak dan pedagang produk peternakan tentang Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan
- g) Penyediaan benih dan induk ikan yang tepat jumlah, tepat waktu, dan berkualitas baik
- h) Pemberian data dan informasi kebutuhan ikan (konsumsi dan benih ikan)

- 
- i) Pengelolaan kualitas air di perairan umum pada daerah perbatasan
  - j) Sosialisasi peduli ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal) kepada masyarakat
- 3) Penyusunan draft perjanjian kerjasama tentang pelayanan kesehatan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang. Secara substansi draft tersebut memuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan, terutama masyarakat miskin yang memerlukan jaminan kesehatan. Pembahasan draft masih akan dilanjutkan pada tahun 2010, karena pembahasan pada tahun 2009 belum bisa menyelesaikan hal-hal yang disepakati, karena perbedaan kebijakan yang diterapkan dua kabupaten dalam penanganan kesehatan bagi masyarakat miskin.
  - 4) Terlaksananya koordinasi dengan instansi kabupaten yang berbatasan (Rakortas) sebanyak 4 kali pertemuan. Pertemuan dilaksanakan dengan Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Magelang, serta dengan seluruh Kabupaten Kota Perbatasan pada forum Rapat Koordinasi yang diadakan pemerintah Provinsi DIY, dan Rapat Koordinasi pembahasan kerjasama 8 Kabupaten Jateng DIY yang dilaksanakan oleh Bakorwil II Surakarta.
  - 5) Tersusunnya dokumen data base permasalahan perbatasan sebagai bahan rapat koordinasi perbatasan guna dicari penyelesaian bersama dengan kabupaten kota berbatasan
  - 6) terselesaikannya permasalahan perbatasan di bidang pertanahan dan sumber daya air di wilayah perbatasan
  - 7) Tersusunnya evaluasi kerjasama antar wilayah perbatasan meliputi evaluasi seluruh kerjasama antar daerah yang masih berlaku dan yang telah habis masa berlakunya, sebagai bahan penyusunan prioritas kegiatan kerjasama pada tahun berikutnya.





b. Hasil Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Java Promo adalah:

- 1) Farm Trip Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) Java Promo 2009 dengan lokasi OTDW Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Sleman, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Kulon Progo, Kab. Bantul, dan Kab. Gunung Kidul. Farm Trip tersebut dimaksudkan untuk mempromosikan Obyek Daerah Tujuan Wisata Jateng dan DIY. Kegiatan tersebut diikuti oleh wartawan desk pariwisata dari media massa Jakarta dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Kantor Direktorat Jenderal Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan pariwisata RI pada tanggal 7-9 Desember 2009.
- 2) Penerbitan Artikel hasil Peliputan Berita tentang Promosi Obyek Daya Tarik Wisata Java Promo di Rubrik Pariwisata Harian Umum Pikiran Rakyat, Bandung (bekerjasama dengan PT Pikiran Rakyat) sebanyak 15 kali edisi terbit ( atau rata-rata 2 kali per bulan).
- 3) Forum pertemuan 3 bulanan untuk membahas permasalahan dan solusi pariwisata lintas daerah anggota Java Promo. Pertemuan 3 bulanan merupakan forum pertemuan antara Kepala Dinas Pariwisata dan atau Kepala Bappeda dari Kab/Kota anggota Sekber Java Promo sedangkan pertemuan koordinasi 6 bulanan merupakan Forum koordinasi Tingkat Bupati/Walikota. Pertemuan pada tingkat Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pariwisata dilaksanakan pada bulan Oktober di Kabupaten Wonosari, Gunung Kidul; sedangkan pertemuan pada tingkat Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan Februari di Benteng Van der Wijk, Gombong (Kab. Kebumen).
- 4) Bekerjasama dengan PT Cipta Nindita Buana menyusun buku Studi Pengembangan Investasi Java Promo
- 5) Bekerjasama dengan Jogja Tourism Training Center (JTTC)-UGM melaksanakan Pelatihan Penyusunan Analisis Kelayakan Obyek Wisata Bagi Anggota Java Promo. Pelatihan dilaksanakan selama 2



hari pada tanggal 23-24 Oktober 2009 dan diikuti oleh seluruh utusan dari daerah anggota Java Promo

- 6) Bekerjasama dengan PT Cipta Nindya Grafika dalam Pembuatan Leaflet dan Booklet ODTW Java Promo.
  - 7) Bekerjasama dengan Pusat Pariwisata UGM dalam pelaksanaan kegiatan Revisi RPJM Java Promo.
  - 8) Bekerjasama dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI melaksanakan event Festival Kuliner bertempat di halaman Ambarukmo Plaza, Kab. Sleman. Salah satu jajanan tradisional yang dipamerkan adalah Apem Terpanjang di dunia yang tercatat dalam Rekor Muri.
  - 9) Penyelenggaraan Program Pelatihan Website "Penulisan Rilis Admin [www.javapromo.com](http://www.javapromo.com)".
  - 10) Pelaksanaan event Travel Dialogue, Promosi Wisata dan Studi Komparasi serta Studi Pengembangan Investasi Pengembangan Desa Wisata di Malaysia yang diikuti oleh seluruh utusan daerah anggota.
  - 11) Pelaksanaan event Travel Dialogue dan Studi Komparasi Pengembangan Pariwisata di Serang-Banten dan DKI Jakarta.
  - 12) Penyusunan Paket Wisata Java Promo.
- c. Kegiatan Sekretariat Bersama Kartamantul meliputi kerjasama di berbagai sektor yaitu:
- 1) Sektor Persampahan
    - a) Pengelolaan persampahan di TPA Piyungan, Bantul dengan pembagian (*sharing*) pembiayaan berdasarkan volume sampah yang dibuang oleh masing-masing anggota.
    - b) Penanganan masalah sampah illegal terutama di wilayah aglomerasi perkotaan/perbatasan



- c) Kerjasama dengan Shimizu Corporation pengelolaan proyek Clean Development Mechanism (CDM) Penangkapan Gas Metana.
  - d) Pengolahan Lindi
  - e) Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana drainase, talud, jalan dan kolam maturasi (kerjasama dengan Satker PLP Propinsi DIY)
  - f) Evaluasi kelengkapan Armada Angkut Sampah.
  - g) Review Perjanjian Kerjasama Pengelolaan TPA Piyungan.
  - h) Peningkatan kinerja Pengelolaan TPA
  - i) Pembahasan dan Evaluasi Biaya Operasional dan Pemeliharaan TPA Piyungan.
- 2) Sektor Air Limbah
- a) Pembahasan dan evaluasi Biaya Operasional dan Pemeliharaan IPAL Sewon.
  - b) Pembahasan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
  - c) Review Perjanjian Kerjasama Pengelolaan IPAL Sewon
  - d) Pengembangan jaringan pipa induk, saluran sekunder dan tersier air limbah
  - e) Review *Master Plan* Air Limbah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (APY)
  - f) Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Air limbah Perkotaan
  - g) Penyiapan dokumen Municipal Sewerage Management & Health Project (MSMHP).
- 3) Air Bersih
- a) Sinkronisasi Pemanfaatan Sumber Air Baku untuk wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY)
  - b) Koordinasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih
  - c) Sinkronisasi peningkatan sarana dan prasarana untuk perbaikan sistem jaringan perpipaan dan distribusi air bersih yang kontinyu.

- 
- 4) Transportasi
    - a) Perencanaan Bersama Kereta Api Komuter
    - b) Sinkronisasi Jaringan Angkutan barang
    - c) Penertiban Jalan Kabupaten (Khususnya daerah Kronggahan).
  - 5) Tata Ruang
    - a) Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Perkotaan
    - b) Sinkronisasi Peta (digitasi) untuk Perencanaan Penataan Ruang APY
  - 6) Drainase
    - a) Review *Master Plan* Drainase Kawasan Perkotaan Yogyakarta
    - b) Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pengelolaan Drainase
    - c) Sinkronisasi Pelaksanaan Pelumpuran Drainase
    - d) Sinkronisasi Pembangunan Sudetan Drainase
    - e) Normalisasi dan Optimalisasi Saluran Penggelontor dari Wilayah UGM menuju Kota Yogyakarta
    - f) Normalisasi Saluran Kali Belik (Perbatasan Sleman dan Yogyakarta)
    - g) Penanganan genangan air di kawasan Ambarukmo
    - h) Penanganan dan Rehabilitasi drainase di jalan Kusumanegara (Perbatasan Yogyakarta dan Kabupaten Bantul)
  - 7) Jalan
    - a) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pengelolaan jalan
    - b) Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan
    - c) Sinkronisasi sempadan dan ROI jalan
    - d) Sinkronisasi Ijin Pemanfaatan Jalan

### 3. Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam kerja sama daerah berbatasan adalah perbedaan tingkat komitmen di antara daerah pelaku kerjasama. Inisiasi kerjasama dari Kabupaten Sleman dalam bidang-bidang tertentu

belum dapat terealisasi. Solusi yang dilakukan dengan melakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan kabupaten pelaku kerjasama.

- b. Permasalahan dalam kegiatan Sekretariat Bersama Java Promo adalah adanya promosi, mutasi dalam tubuh birokrasi mengikuti perubahan SOTK berdasarkan PP 41/2007 yang berdampak pada perubahan personil yang ditugaskan dalam forum Sekber Java Promo. Seringkali terjadi perubahan personil representasi ini tidak diikuti dengan pewarisan nilai/semangat awal pembentukan Java Promo yang berdampak pada proses untuk mencapai komitmen diantara perwakilan anggota Java Promo yang hadir dalam pertemuan koordinasi menjadi lebih panjang. Kondisi tersebut menyulitkan dalam pengambilan keputusan suatu masalah atau ketika mengangkat suatu masalah menjadi suatu kegiatan bersama. Solusi yang dilakukan adalah dengan memperbanyak koordinasi, mengintensifkan komunikasi serta memberikan masukan-masukan dari berbagai sudut pandang/dimensi.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam kerjasama Kartamantul adalah :

- 1) Perencanaan program dan penganggaran dari anggota Sekber Kartamantul sering tidak sinkron.
- 2) Orientasi standar capaian suatu sektor kualitasnya sering tidak selaras antar anggota.
- 3) Belum sinkronnya utilitas pendukung (yang eksisting).
- 4) Belum sinkronnya standarisasi dan regulasi termasuk perijinan di suatu daerah
- 5) Daya tampung TPA diperkirakan pada Tahun 2012 akan penuh dan umur teknis habis akibat penanganan sampah yang belum didayagunakan secara optimal dan bangunan penunjang TPA banyak yang sudah rusak.
- 6) Adanya pembuangan sampah secara illegal di TPA Piyungan

- 7) Mulai tahun 2008 *Gesellschaft Technische Zusammen-arbeiten* (GTZ) tidak lagi ikut membantu pendanaan untuk operasional kegiatan Sekber Kartamantu
- 8) Wacana dari PemKabupaten Sleman untuk memperluas bidang kerjasama Sekber Kartamantul dengan tambahan sektor yang baru yaitu pengelolaan sampah non rumah tangga (sampah spesifik) yaitu sampah industri termasuk limbah rumah sakit dan B3.
- 9) Besarnya pembagian hasil penjualan Gas Methane masih terus dinegosiasikan antara daerah anggota Sekber dengan pihak Shimizu.

Adapun solusi yang dilakukan terhadap masalah-masalah yang berkembang dalam kerjasama yang tergabung dalam kegiatan Sekretariat Bersama Kartamantul adalah dengan meningkatkan konsultasi dan koordinasi guna tercapainya sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan kegiatan serta melakukan pembahasan bersama untuk mencari solusi terhadap permasalahan.

## **B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga**

### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga didasarkan pada Pasal 195 ayat (3), Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang menyatakan bahwa daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan pelayanan publik. Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Sleman adalah: (a) meningkatkan dukungan dari pihak ketiga dalam mengoptimalkan kapasitas pemerintah daerah, (b) meningkatkan pelayanan publik, dan (c) meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

## 2. Realisasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga adalah:

### a. Kegiatan Pendampingan SCBD

1) Kegiatan Pendampingan *Sustainable Capacity Building for Decentralization* (SCBD) dilakukan bersama *Asian Development Bank* (ADB), Departemen Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan sebagai pelaksananya adalah *provider* (penyedia jasa) dari konsorsium pemenang tender (PT. Widya Graha Asana) dengan kegiatan utama untuk pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintah Daerah. Kegiatan SCBD memakan waktu 5 tahun dan bersifat berkelanjutan (*multi years*).

### 2) Hasil kegiatan SCBD adalah:

- a) Terlaksananya peningkatan SDM berupa pendidikan dan pelatihan 27 jenis diklat.
- b) Terbangunnya SIM Perizinan terpadu 44 jenis SIM
- c) Terbangunnya SIM Penanggulangan Kemiskinan
- d) Tersusunnya pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa
- e) Audit Kinerja PemKabupaten Sleman
- f) Survei Kepuasan Pelanggan (masyarakat).

### b. Kegiatan Pendampingan *Water Resources and Irrigation Sector Management Project* (WISMP)

1) Kegiatan Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air WISMP dilaksanakan bekerjasama dengan Bank Dunia dan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah untuk penanganan sumber daya air khususnya kegiatan pembinaan dan penguatan kelembagaan Sumber Daya Air di Kabupaten Sleman.

### 2) Hasil kegiatan WISMP di Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2009 adalah :

- a) Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK)
- b) Persiapan Pelaksanaan Program Irigasi Partisipatif (PPSIP) meliputi : Pelaksanaan Penyadaran Publik



- c) Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI): Penetapan dan Sosialisasi Perda tentang PPSIP
- d) Pemberdayaan P3GA, Gab P3BA dan induk P3A: Pengadaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan TPM Kabupaten.
- e) Pembentukan dan Pelatihan P3A dan Induk P3A, Gabungan P3A dan Induk P3A: Pelatihan dan Penyusunan PSETK dengan Metode PPKP
- f) Honor untuk Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

c. Kerjasama Lainnya

Kegiatan kerjasama lainnya merupakan kegiatan kerjasama dengan pihak lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga yang diajak bekerjasama tersebut bisa Pemerintah Pusat, lembaga pemerintah lainnya, lembaga/perusahaan swasta. Kegiatan kerjasama dimulai dari identifikasi potensi kerjasama antar daerah dan swasta. Hasil identifikasi ini diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan merealisasikan potensi kerjasama tersebut guna mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan baik pelayanan maupun pembangunan di Kab. Sleman. Selama tahun anggaran 2009 terdapat 57 perjanjian kerjasama/nota kesepahaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Sleman dengan pihak lain, beberapa yang menonjol diantaranya adalah :

- 1) Nota Kesepahaman 1/PK.KDH/A/2009 NP-01-01/PNPM Mandiri Perdesaan/I/2009 2 Januari 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Pusat untuk pembiayaan dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mandiri Perdesaan) berdasarkan asas tugas pembantuan.
- 2) Perjanjian Kerjasama No.2/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akper Karya Husada tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman dan Program Pendidikan





Tenaga Kesehatan Akademi Keperawatan Karya Husada Yogyakarta.

- 3) Perjanjian Kerjasama No. 3/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akademi Komputer AMIK tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman dan Program Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- 4) Perjanjian Kerjasama No. 4/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Fakultas Kedokteran UII tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman dan Program Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- 5) Perjanjian Kerjasama No.5/PK.KDH/D/2009 tanggal 9 Januari 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Akademi Analisis Kesehatan Yogyakarta tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan di wilayah Kabupaten Sleman dan Program Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- 6) Perjanjian Kerjasama No. 6/PK.KDH/A/2009 tanggal 2 Maret 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan LSM Sampan Community tentang Pendampingan bagi Korban Penyalahgunaan Napza di wilayah Kabupaten Sleman.
- 7) Perjanjian Kerjasama No. 10/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 April 2009 antara Departemen Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten Sleman dan *Bremen Overseas Research and Development Association* (Borda) tentang Pelaksanaan Replikasi Program Sanitasi berbasis Masyarakat.
- 8) Perjanjian Hibah No.11/PK.KDH.D/2009 tanggal 8 April 2009 antara Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Hibah Dana dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten Sleman.



- 9) Perjanjian Hibah No.12/PK.KDH/D/2009 tanggal 20 April 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Keolahragaan.
- 10) Perjanjian Hibah No.13/PK.KDH/A/2009 tanggal 20 April 2009 antara Pemkab. Sleman dengan Kodim 0732 Sleman tentang Pemberian Hibah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
- 11) Perjanjian Kerjasama No. 14/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri di lokasi Sungai Gelam Baru SP 4 Kabupaten Muara Jambi Propinsi Jambi.
- 12) Perjanjian Kerjasama No. 15/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Sawahan Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan.
- 13) Perjanjian Kerjasama No. 16/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan.
- 14) Perjanjian Kerjasama No.17/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Lubuk Talang, Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu.
- 15) Perjanjian Kerjasama No. 18/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Boul Propinsi Sulawesi Tengah tentang



Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Desa Kokabuka, Kabupaten Boul Propinsi Sulawesi Tengah.

- 16) Perjanjian Kerjasama No. 19/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Desa Puncak, Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo.
- 17) Perjanjian Kerjasama No.20/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Polawan SP.1, Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur.
- 18) Perjanjian Kerjasama No. 21/PK.KDH/A/2009 12 Juni 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Sungai Rambutan SP.2 , Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan.
- 19) Perjanjian Kerjasama No.22/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri di lokasi Desa Sukomaju, Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi.
- 20) Perjanjian Kerjasama No. 23/PK.KDH/A/2009 tanggal 12 Juni 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT Serat Dyan SP.2 Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat.
- 21) Perjanjian Kerja sama Nomor 24/PK.KDH/A/2009 tanggal 17 Juni 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman tentang KUA.



- 
- 22) Perjanjian Kerja Sama Nomor 25/PK.KDH/A/2009 tanggal 17 Juni 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman tentang PPAS.
  - 23) Perjanjian Kerjasama Nomor 26/PK.KDH/A/2009 tanggal 22 Juni 2009 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan Program Studi S2 IKM Jurusan Sistem Informasi Kesehatan (SIMKES) Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan untuk Analisis Data Kesehatan bagi Kepala Puskesmas dan Staf Dinas Kesehatan di tingkat Pemkab. Sleman 2009.
  - 24) Perjanjian Kerjasama No. 27/PK.KDH/A/2009 dan No. 2208/Joi.Hy.FH Tanggal 22 Juni 2009 antara Pemkab. Sleman dengan FH UGM tentang Penempatan Mahasiswa KKN Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat UGM dalam Studi Pembentukan Regulasi Daerah.
  - 25) Perjanjian Hibah No. 29/PK.KDH/A/2009 tanggal 25 Juni 2009 antara Pemkab. Sleman Dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
  - 26) Nota Kesepakatan No.30/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Juni 2009 antara Direktorat Jenderal ciptakarya DPURI, Pemerintah Propinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul tentang Pelaksanaan Program *Metropolitan Sanitation Management & Healthy Project* (MSMHP) di Wilayah Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta.
  - 27) Nota Kesepakatan No. 32/PK.KDH/D/2009 tanggal 16 Juli 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan LPPR UGM tentang Kerjasama Pengujian Contoh Uji Kualitas Lingkungan.
  - 28) Nota Kesepakatan No.33/ PK.KDH/D/2009 tanggal 16 Juli 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Balai Besar Kesehatan Lingkungan tentang Kerjasama Pengujian Contoh Uji Kualitas Lingkungan.



- 
- 29) Perjanjian Hibah No. 34/PK.KDH/D/2009 tanggal 16 Juli 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 120H Kabupaten Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Kepramukaan.
- 30) Perjanjian Hibah No. 35/PK.KDH/D/2009 tanggal 16 Juli 2009 antara Pemkab. Sleman dengan Korpri Kab. Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Kopri.
- 31) Perjanjian Hibah No. 36/PK.KDH/D/2009 tanggal 16 Juli 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan PMI Kabupaten Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Palang Merah Indonesia.
- 32) Perjanjian No. 36.1/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Agustus 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan SMA GAMA Yogyakarta tentang Pemberian Dana Hibah Imbal swadaya Tahun 2009.
- 33) Perjanjian No. 36.2/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Agustus 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan SMK Sanjaya Pakem tentang Pemberian Dana Hibah Imbal swadaya Tahun 2009.
- 34) Perjanjian Nomor 36.3/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Agustus 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan SMK Yapemda 1 Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Imbal swadaya Tahun 2009.
- 35) Perjanjian No. 36.4/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Agustus 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan SMP PIRI Ngaglik tentang Pemberian Dana Hibah Imbal Swadaya Tahun 2009.
- 36) Perjanjian No. 36.5/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Agustus 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan SMP Muhammadiyah Berbah tentang Pemberian Kabupaten Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Imbal Swadaya Tahun 2009.
- 37) Perjanjian No. 36.6/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Agustus 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Insan Cendekia Turi tentang Pemberian Dana Hibah Imbal Swadaya Tahun 2009.
- 38) Perjanjian No. 36.7/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Agustus 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan SMK Muhammadiyah



1 Tempel Kabupaten Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Imbal Swadaya Tahun 2009.

39) Perjanjian No. 36.8/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Agustus 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan SMK Muhammadiyah 1 Turi Kabupaten Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Imbal Swadaya Tahun 2009.

40) Perjanjian No. 36.9/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Agustus 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan SMK Muhammadiyah 2 Moyudan tentang Pemberian Dana Hibah Imbal Swadaya 2009.

41) Perjanjian No. 36.10/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Agustus 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan SMK Muhammadiyah Cangkringan tentang Pemberian Dana Hibah Imbal Swadaya Tahun 2009.

42) Perjanjian No. 36.11/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Agustus 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan SMK PI Ambarukmo Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Imbal Swadaya Tahun 2009.

43) Perjanjian No. 36.12/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Agustus 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan SMK YPKK 1 Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Imbal Swadaya Tahun 2009.

44) Perjanjian No. 36.13/PK.KDH/D/2009 tanggal 29 Agustus 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan SMK YPKK 3 Sleman tentang Pemberian Dana Hibah Imbal Swadaya Tahun 2009.

45) Perjanjian No. 37/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 April 2009 Penerusan Hibah antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Kegiatan *Local Basic Education Capacity Project*.

46) Perjanjian N0. 38/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 April 2009 Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Komite olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sleman tentang Perubahan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Komite



Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sleman Nomor 7520/KONI/SLMN/IV/2009, Nomor 12/PK.KDH/A/2009 tentang Pemberian Dana Hibah Keolahragaan.

- 47) Perjanjian Kerjasama No. 41/PK.KDH/D/2009 tanggal 28 September 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Institut Pertanian "Stiper" (Instiper" Yogyakarta tentang Pelaksanaan Program Model *Agro Forestry* dan budidaya aren.
- 48) Perjanjian Kerjasama No. 42/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 Oktober 2009 antara Badan Geologi Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Museum Gunungapi Merapi di Kabupaten Sleman.
- 49) Perjanjian Hibah No. 43/PK.KDH/D/2009 tanggal 1 Oktober 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Komando Distri Militer 0732 Sleman tentang Pemberian Dana Hibah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
- 50) Kesepakatan Bersama No. 44/PK.KDH/D/2009 tanggal 5 Oktober 2009 Badan Kepegawaian Negara dan PemKabupaten Sleman Tentang Kerjasama Penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dalam Sistem Layanan Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Sleman
- 51) Nota Kesepakatan No. 46/PK.KDH/D/2009 tanggal 17 Oktober 2009 antara Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan UMUM dengan Pemerintah Kabupaten Sleman Prov. DIY tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas/*Neighbourhood Development* di Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Prop DIY.
- 52) Nota Kesepahaman No. 48/PK.KDH/D/2009 tanggal 6 Nopember 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan DPRD Kabupaten Sleman tentang KUA.



- 
- 53)Nota Kesepahaman No. 49/PK.KDH/D/2009 tanggal 6 Nopember 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan DPRD Kabupaten Sleman tentang PPAS.
- 54)Perjanjian Kerjasama No. 50/PK.KDH/D/2009 tanggal 12 Nopember 2009 Pemerintah Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi Siayuh Kecamatan Klumpang Barat Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 55)Perjanjian Kerjasama No. 51/PK.KDH/D/2009 tanggal 12 Nopember 2009 Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering ilir Prov.Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Simpang Tiga sp 3 Kec.Tulung Selapan Kab.Ogan Komering Ilir Prov.Sumsel.
- 56)PK PemKabupatenNo. 52/PK.KDH/D/2009 tanggal 12 Nopember 2009 Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov.Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri di lokasi Tanabang Kecamatan Muara Karang Kab.Ogan Komering Ilir Prov.Sumsel.
- 57)Perjanjian Kerjasama No.53/PK.KDH/D/2009 tanggal 12 Nopember 2009 antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Kabupaten Sambas Prov.Kalbar tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Sabung SP.1 kecamatan Subah, Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

- a. Permasalahan dalam pelaksanaan SCBD yang menyebabkan target keuangan tidak tercapai sesuai dengan rencana adalah pencairan dana Loan ADB No. 1964-INO di KPPN Khusus VI Jakarta cukup rumit dan membutuhkan waktu lama. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan bahwa kegiatan harus selesai dilaksanakan dahulu dan harus ada berita acara serah terima out put kegiatan dari service provider ke unit



pelaksana proyek (PIU) SCBDP sebelum bisa mengajukan anggaran berikutnya. Sehingga terjadi waktu kosong (*idle*) yang tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan. Disamping itu birokrasi pencairan uang dirasa sangat panjang. Proses pencairan keuangan dimulai dari service provider ke PIU SCBDP kemudian diajukan ke kantor pusat (CPMO) SCBDP ADB Loan 1964-INO Ditjend PIOD Depdagri dilanjutkan ke KPPN Khusus VI Jakarta dan ADB Manila, setelah semua pihak tersebut menyetujui baru dana dapat dicairkan melalui KPPN Khusus VI Jakarta yang akan langsung diterima oleh rekening service provider/konsultan SCBDP (tanpa melalui Satker). Solusi yang ditempuh dalam rangka memperlancar pencairan dana Loan ADB No. 1964-INO adalah dengan melakukan pencermatan bersama dokumen pengajuan pencairan (*invoice*) antara konsultan PIU SCBDP Kabupaten Sleman dan Bendahara SCBDP di CPMO SCBDP Depdagri agar tidak ada kesalahan yang akan makin memperpanjang proses. Di samping itu PIU Kab. Sleman juga terus melakukan koordinasi dan pemantauan kepada konsultan dan ke CPMO SCBDP Depdagri.

- b. Permasalahan dari pendampingan WISMP berupa pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air WISMP Kabupaten Sleman adalah keterlambatan turunnya DIPA sedangkan kegiatan sudah terjadwal sejak awal tahun sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan terutama yang melibatkan pihak lain, seperti Tim Pendamping Masyarakat. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan koordinasi dan konsultasi ke berbagai instansi/lembaga yang menaungi kegiatan WISMP (Bappenas, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Bank Dunia). Solusi yang dilakukan adalah menyampaikan permasalahan kepada instansi terkait dimaksud (baik pemerintah pusat maupun Bank Dunia melalui departemen keuangan) serta meningkatkan koordinasi dan konsultasi.

- c. Permasalahan Kerjasama Lainnya adalah terkait dengan sistem pengelolaan kerjasama belum terpola secara baku yang menyebabkan tindak lanjut dari masing-masing kesepakatan/MoU belum lancar serta adanya kerjasama yang secara esensial dirasa perlu tapi pada pelaksanaannya mati suri karena masing-masing pihak punya sudut pandang berbeda, ada juga perjanjian kerjasama yang kegiatannya masih terus berjalan namun sebenarnya jangka waktunya sudah habis. Solusi yang ditempuh adalah dengan melakukan peningkatan koordinasi dan konsultasi serta sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman yang sama tentang pengelolaan kerjasama serta untuk tindak lanjut dari kesepakatan yang telah tertuang dalam MoU dan mengusulkan perlunya *Treaty Room* serta petugas yang khusus memonitor kegiatan kerjasama guna mengantisipasi hal-hal seperti tersebut.

## **C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah**

### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan perangkat daerah.

Kebijakan yang diambil adalah: (a) menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah, (b) meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah, dan (c) melibatkan instansi vertikal dalam setiap kegiatan yang terkait.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal adalah:

- a. Forum Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), adalah forum yang melibatkan unsur kepala dan wakil kepala dari institusi Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor (Polres), Komando Distrik Militer (Kodim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b. Forum Komunikasi Pengadilan Kehakiman Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkehjakpol) yang melibatkan dari unsur Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resor.

## **2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Realisasi kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah adalah kegiatan koordinasi 12 bulan dalam rangka pembahasan permasalahan strategis daerah yang perlu dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dalam forum Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan 2 kali pelaksanaan forum koordinasi Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkehjakpol).

Hasil dan manfaat yang diperoleh dari koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, adalah:

- a. Terwujudnya keselaran dan keterpaduan langkah baik bersama-sama maupun sendiri oleh masing-masing instansi, sesuai ketugasannya dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum sehingga tercipta kondisi sosial masyarakat yang kondusif dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang berjalan lancar.
- b. Media Komunikasi bersama terhadap kegiatan-kegiatan, sektoral, koordinatif serta evaluasi terhadap kasus-kasus yang terjadi, sehingga dapat diambil kebijakan dan tindakan implementatif pemecahan masalah
- c. Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum yang ada untuk diambil kebijakan yang dapat mengakomodasi dari semua kepentingan dan kelancaran pelaksanaan

tugas baik dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal maupun kepentingan masyarakat.

- d. Mendapatkan informasi dan kebijakan terutama untuk menghadapi tantangan kondisi di masa depan terutama dalam menghadapi pemilu, dan meminimalkan konflik-konflik yang ada di masyarakat, serta setiap permasalahan dapat diupayakan penyelesaiannya secara cepat dan tepat.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

- a. Belum ada data base bersama tentang permasalahan-permasalahan di daerah yang dapat digunakan sebagai bahan koordinasi, sehingga menyulitkan penanganan secara komprehensif. Solusi yang ditempuh adalah mengintensifkan komunikasi dengan instansi vertikal di daerah.
- b. Aturan teknis pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah belum memiliki dasar hukum yang kuat. Solusi yang ditempuh melalui kesepakatan dan menyesuaikan kondisi di daerah.
- c. Materi dalam forum yang masih terbatas pada upaya ketentraman dan ketertiban umum. Solusi yang ditempuh dengan koordinasi melibatkan unsur lain di luar rapat koordinasi yang ada.

## **D. Pembinaan Batas-batas Wilayah**

### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

Kebijakan pembinaan batas-batas wilayah adalah percepatan penegasan batas antar daerah baik antar daerah dalam provinsi maupun antar provinsi sesuai dengan kebijakan Departemen Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126/778/PUM tanggal 15 Oktober 2004 Tentang Percepatan Penegasan Batas Wilayah Daerah dan surat Nomor 126/87/SJ tanggal 12 Januari 2005 Perihal Penyelesaian Permasalahan Batas Antar Daerah, serta Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan dan menghindari permasalahan dan sengketa batas daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan kegiatan penanganan wilayah perbatasan melalui penegasan batas daerah di perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul dan perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kota Yogyakarta, serta Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo.

## **2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2009 melaksanakan kegiatan penanganan wilayah perbatasan dengan melaksanakan koordinasi instansi kabupaten yang berbatasan (Rakortas) sebanyak 4 kali, penyusunan data base permasalahan perbatasan, penyelesaian permasalahan perbatasan dibidang sumber daya air dan pertanahan di wilayah perbatasan, serta tersusunnya evaluasi kerjasama antar wilayah perbatasan.

Dalam rangka menjamin kejelasan batas wilayah secara administratif juga dilaksanakan kegiatan penegasan batas daerah di perbatasan Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo dan diperbatasan Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta, serta Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul.

Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan dengan penerimaan Permendagri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Sleman.

Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan kegiatan pemeliharaan pilar batas daerah sebanyak 29 titik, kegiatan tersebut meliputi penelitian dokumen batas, pelacakan 29 titik batas antara kabupaten Sleman dengan Kab. Kulon Progo serta pemeliharaan pilar, pembuatan berita acara kesepakatan

dan Peta Koridor penentuan Koordinat Pilar bersama Kab. Kulon Progo dan Provinsi DIY. Berita Acara dan Peta Koridor telah diajukan sebagai bahan Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo. Batas Daerah antara Kab. Sleman dengan Kab. Kulon Progo dan telah diadakan Verifikasi oleh tim Penetapan Batas Daerah tingkat Pusat. Verifikasi meliputi penelitian kondisi fisik pilar, letak pilar, dokumen pelacakan dan pemasangan, kesesuaian peta koridor dan koordinat pilar. Kabupaten Sleman bersama Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi DIY telah diundang ke Dirjend PUM Depdagri dalam rangka penyusunan draf Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman, ditargetkan pada awal tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo telah selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2009 pemerintah Kabupaten Sleman juga melaksanakan penegasan batas daerah antar Kecamatan dalam Kabupaten Sleman meliputi batas wilayah kecamatan Mlati, Seyegan dan Sleman dengan melaksanakan Rapat Koordinasi dan penelitian dokumen batas wilayah antar kecamatan Sleman, Mlati dan Seyegan sebanyak 3 kali, penyusunan 1 set dokumen batas wilayah antar kecamatan dengan pemasangan 99 pilar batas sementara antar Kecamatan, penentuan garis batas sementara. Kegiatan tersebut diawali dengan penelitian dokumen batas Kecamatan, sosialisasi, kemudian dilanjutkan *survey* pelacakan 99 titik batas dan pemasangan 99 pilar batas sementara.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan batas wilayah dengan Kota Yogyakarta di wilayah rumah Sakit Panti Rapih telah selesai dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2007 tentang Batas Daerah antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman. Dalam Permendagri tersebut

ditegaskan bahwa sebagian wilayah Rumah Sakit Panti Rapih merupakan wilayah yang secara administratif termasuk Desa Caturtunggal Kecamatan Depok. Permendagri tersebut telah dilaksanakan penyesuaian administrasi pertanahannya sehingga saat ini sebagian tanah di wilayah rumah sakit Panti Rapih telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01483 Desa Caturtunggal dengan luas 17.044m<sup>2</sup>

Permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul yang terletak di Blok Tambakbayan, Blok Tambakkraman Desa Caturtunggal Kecamatan Depok dan Blok Santan, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok yang berbatasan dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul bermula pada tahun 2008 Kabupaten Bantul mengajukan permohonan kepada Gubernur DIY agar ada peninjauan kembali tentang keberadaan tiga blok tersebut .

Solusi penyelesaian perselisihan batas wilayah yang terletak di Blok Tambakbayan, Blok Tambakkraman Desa Caturtunggal Kecamatan Depok dan Blok Santan, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok yang berbatasan dengan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan melakukan kajian dan pengumpulan data-data yuridis dan historis yang berkaitan dengan sejarah wilayah tersebut, selain upaya tersebut juga dilakukan koordinasi secara aktif kepada Badan Pertanahan Kabupaten Sleman, Kantor Pertanahan Provinsi DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda. Provinsi DIY, dalam proses penyelesaian.

Koordinasi dengan instansi teknis terkait di lingkungan Kabupaten Sleman dilaksanakan serta menghasilkan 1 dokumen kajian sejarah perwilayahan kabupaten Sleman.

Dengan fasilitasi dari Pemerintah Propinsi DIY pada tahun 2009 dilaksanakan 2 kali rapat koordinasi membahas upaya penyelesaian permasalahan 3 Blok tersebut, serta 2 kali rapat koordinasi difasilitasi

DPRD Provinsi DIY, Kabupaten Sleman telah mengirim data-data yang menguatkan keberadaan 3 Blok tersebut bagian dari wilayah Kabupaten Sleman.

## **E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

### **1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangan**

#### **a. Bencana angin kencang, angin lesus dan angin puting beliung**

Dalam tahun 2009 di wilayah Kabupaten Sleman terjadi bencana angin kencang, angin lesus, mengakibatkan kerugian bagi masyarakat karena sarana umum maupun harta benda masyarakat banyak mengalami kerusakan. Bencana angin kencang terjadi pada musim pancaroba. Data menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2009 terjadi 5 kejadian, Februari 2009 terjadi 11 kejadian, Maret 3 kejadian, April 1 kejadian, Mei 4 Kejadian, October 2 kejadian, Nov 3 kejadian, dan Desember 3 kejadian. Kejadian angin kencang yang paling merugikan adalah tanggal 24 October 2009 yang mengakibatkan 31 rumah rusak di kecamatan Ngemplak, Gamping, dan Godean. Kejadian angin kencang yang juga mengakibatkan kerugian terjadi 26 Mei 2009 merusak 16 rumah, dan 8 Desember 2009 merusak 26 rumah. Angka estimasi total kerugian akibat bencana angin kencang adalah Rp129.120.000,00.

#### **b. Bencana Kekeringan**

Wilayah Kabupaten Sleman yang mengalami kekeringan terdiri dari 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Prambanan dan Gamping. Di Kecamatan Prambanan kekeringan terjadi di 3 desa yaitu Wukirharjo (Dusun Klumprit I, Klumprit 2), Gayamharjo (Dusun Lemahbong, Nawung, Kalinongko kidul, Jali dan Gayam), dan Desa Sumberharjo (Dusun Umbulsari A dan B) desa Sambirejo (Dusun Sumberwatu, Dawangsari, Gedang atas, dan Mlakan). Selain itu kekeringan terjadi di Balecatur (dusun Sembung), Kecamatan Gamping.





c. Bencana Tanah Longsor

Curah hujan yang cukup tinggi dan durasi yang lama telah memacu terjadinya tanah longsor di Dusun Gedangbawah, Dusun Sambirejo, Prambanan. Volume tebing longsor sebesar 6x5x1m. Pada tahun 2009 terjadi 6 kejadian bencana tanah longsor, kesemuanya terjadi di kecamatan Prambanan. Bencana tanah longsor yang terjadi di Prambanan ini tidak menimbulkan korban, penanganan material longsor dilakukan secara gotong royong oleh warga.

**2. Status Bencana**

Bencana alam angin ribut dan tanah longsor yang terjadi pada tahun 2009 merupakan bencana alam dengan skala lokal, hal ini dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan maupun kerugian yang ada.

**3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Alokasi anggaran yang disediakan APBD untuk penyelenggaraan urusan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp7.210.883.151,00 dalam pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp7.210.883.151,00 atau sebesar 89,95%.

**4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam diperlukan manajemen penanggulangan bencana alam yang merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan tersistem baik pada masa pra bencana, pada saat bencana terjadi maupun pada masa pasca bencana.

Kegiatan tersebut diawali dengan perencanaan kawasan rawan bencana, pembangunan sarana prasarana, sehingga pada saat bencana sistem penanggulangan dapat diaktifkan dan diakhiri tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.

Antisipasi terjadinya bencana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman atas bencana yang terjadi, dilakukan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mitigasi Bencana meliputi :
  - 1) Operasional Penanggulangan Bencana Alam selama 12 bulan.
  - 2) Sosialisasi Daerah Rawan Bencana sebanyak 17 kali di 9 Kecamatan
  - 3) Operasional dan Pelatihan SAR sebanyak 2 angkatan dengan peserta .60 orang
  - 4) Pembinaan Pengelolaan Air Baku Kawasan Kekeringan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Gamping dan Kecamatan Gamping.
  - 5) Gladi Lapang Penanggulangan Bencana Alam selama 4 hari di bulan Desember 2009.
- b. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Sarana Perumahan Pemukiman meliputi:
  - 1) Pembangunan Museum Gunung Merapi meliputi Pembangunan Landscape Museum Gunung Merapi, Pembangunan Bangunan Pendukung (mushola, parkir, pagar dan posjaga), Pengaspalan area parkir, lampu luar ruang, instalasi Air , plaza, Finishing Gedung C, Pembuatan Talud, Pagar dan pengaman area Parkir dan jalan setapak.
  - 2) Pengelolaan Museum Gunung Merapi meliputi pemeliharaan dan pengelolaan Museum Gunung Merapi selama 2 bulan.
- c. Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana meliputi :
  - 1) Operasional dan pemeliharaan 3 unit Bunker dan 2 sistem Early Warning System berupa 10 unit sirine dan 3 unit Penakar Hujan .
  - 2) Pembangunan Barak Pengungsian berupa Rehabilitasi 1 unit barak pengungsian di Sumberejo, Tempel.

- 3) Pembangunan Jalan Akses Evakuasi berupa pembangunan jalan akses evakuasi Petung-Kaliadem Kecamatan Cangkringan dan jalan akses evakuasi Petung – Kopeng.
- d. Program Pengembangan data, informasi dan statistik daerah melalui kegiatan pemetaan daerah rawan bencana dengan kegiatan penyusunan naskah akademis Raperda Penanggulangan Bencana dengan hasil tersusunnya Naskah akademik Raperda PB merupakan dasar pembuatan Raperda PB kabupaten Sleman. Naskah akademik Raperda PB memuat kondisi wilayah, gambaran ancaman bencana yang ada di Kabupaten Sleman, struktur manajemen bencana yang menanggulangi kondisi wilayah tersebut, dan mengatur di dalamnya kelengkapan kelengkapan struktur manajemen bencana
- e. Program Peningkatan Keamanan dan Penanggulangan Kebakaran tersebut dilaksanakan dengan kegiatan pencegahan dan operasional pemadaman kebakaran dengan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan pemadam kebakaran sebanyak 4 kali, melaksanakan 60 kali kegiatan pemadaman kebakaran, dan 120 kegiatan kesiap siagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK), terlaksananya identifikasi 24 obyek rawan kebakaran serta terlaksannya monitoring sarana PBK sebanyak 48 obyek.

## **5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi**

### **a. Erupsi Gunung Merapi**

Wilayah Kabupaten Sleman sangat rentan terhadap bencana erupsi Merapi dan banjir lahar dingin, karena kondisi geologis di Kabupaten Sleman sebagian besar berada di Gunung Merapi didominasi oleh keberadaan Gunung Merapi. Formasi geologi di Sleman dibedakan menjadi endapan vulkanik, sedimen, dan batu terobosan, dengan endapan vulkanik memiliki lebih dari 90% dari luas wilayah Sleman.



Gunung Merapi merupakan salah satu gunung teraktif di dunia. Merapi memiliki karakteristik gunung api *stratovolkano* yaitu tubuh gunung api tinggi berbentuk kerucut yang terbentuk dari endapan awan panas dan lava berselang-seling. Merapi memiliki periode erupsi yang singkat (terpendek hanya 2 tahun) dapat menjadi ancaman bahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Tinggi puncak hampir 3.000 meter di atas permukaan laut. Awan panas Merapi yang merupakan bahaya utama dapat meluncur dengan kecepatan sampai 100 km/jam sejauh belasan kilometer.

Merapi memiliki tipe erupsi spesifik yaitu munculnya awan panas (*wedhus gembel*). Awan panas inilah sebenarnya merupakan letusan Merapi yaitu keluarnya sejumlah material *magmatik* (batu, pasir dan abu) dan konsentrasi gas sangat tinggi bersuhu ratusan derajat celcius. Abu yang dikeluarkan akan menyebar menurut arah dan besar angin, berpotensi merusak tanaman pertanian, mencemarkan air serta mengganggu pernafasan. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri dari awan panas kecuali segera menghindar sejauh mungkin dari jangkauannya. Awan panas mempunyai daya rusak luar biasa dengan temperatur yang sangat tinggi sehingga dapat menghancurkan bangunan.

Daerah rawan bencana awan panas adalah area sejauh 10 km dari atas puncak Merapi. Jika luncuran kearah barat maka bahaya menuju Kecamatan Turi dan Kecamatan Tempel. Jika arah luncuran awan panas menuju keselatan maka area bahaya ada di kawasan Kaliurang wilayah Kecamatan Pakem. Namun jika arah luncuran mengarah ke arah tenggara maka area bahaya ada di wilayah Kecamatan Cangkringan.

Ancaman lain setelah letusan adalah lahar dingin yaitu aliran lumpur pekat. Turunnya hujan lebat akan menggerus material vulkanik sehingga menjadi lumpur yang sering disebut lahar dingin. Lahar dingin tersebut akan mengalir kearah yang lebih rendah terutama melalui sungai dan lembah. Untuk menghindari terjadinya korban ketika terjadi lahar dingin, maka telah diupayakan peningkatan kewaspadaan para aparat dan masyarakat di sekitar lembah dan sungai yang berpotensi dilewati lahar dingin.

Peta bahaya banjir lahar dingin meliputi wilayah aliran Kali Gendol, Pethit Opak, Kali Kuning, Kali Boyong, dan Kali Krasak. Sungai-sungai tersebut akan melalui 7 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, Ngemplak, Ngaglik dan Kalasan. Daerah hulu keempat sungai tersebut merupakan wilayah dengan curah hujan tertinggi di Kabupaten Sleman. Kawasan rawan bencana lahar dingin di wilayah Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Pakem.

b. Bahaya Tanah Longsor

Wilayah Kabupaten Sleman juga rawan terhadap bahaya longsor. Resiko bahaya longsor disebabkan oleh kondisi jenis tanah, batuan dan kemiringannya. Seperti di daerah Sengir Kecamatan Prambanan memiliki kemiringan lebih dari  $45^{\circ}$  sangat memiliki resiko bahaya longsor yang lebih besar dibandingkan daerah lain. Demikian juga dengan daerah yang jenis tanah berupa pasir dengan kemiringan  $45^{\circ}$  memiliki resiko bahaya longsor. Secara statistik, resiko terjadinya bahaya longsor adalah dimusim hujan dengan volume curah hujan tertentu dan dalam waktu lama.

Wilayah-wilayah yang memiliki resiko bahaya tanah longsor di Kabupaten Sleman di antaranya di Kecamatan Prambanan, Moyudan, Ngemplak, Pakem, Cangkringan dan sedikit di wilayah Kecamatan Minggir dan Seyegan.

c. Bahaya angin dan kekeringan

Sesuai dengan Peta Rawan Bencana, di kabupaten Sleman terdapat 10 kecamatan yang rawan bencana angin. Wilayah yang telah diidentifikasi sebagai daerah rawan bencana angin tersebut merupakan wilayah yang dilintasi angin dengan kecepatan tinggi adalah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Berbah, Mlati, Turi, Tempel, Seyegan, Moyudan dan Godean.

Pada musim kemarau, masyarakat juga menghadapi resiko bencana kekeringan. Resiko kekeringan dihadapi oleh masyarakat yang bermukim di wilayah yang ketersediaan air sangat rendah dan muka air tanah yang sangat dalam. Wilayah yang memiliki resiko bahaya kekeringan diantaranya di Kecamatan Prambanan yaitu di Desa Gayamharjo dan sedikit di Kecamatan Gamping.

d. Gempa Bumi

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Propinsi DIY dan Peta Geologi Regional Propinsi DIY, daerah *cesar* di Kabupaten Sleman meliputi wilayah Kecamatan Moyudan di Desa Sumberarum dan Sumberahayu, Kecamatan Mlati di Desa Sumberadi dan Sendangadi, Kecamatan Ngemplak di Desa Minomartani, Wedomartani, Kecamatan Kalasan di Desa Purwomartani, Tirtomartani dan Tamanmartani, Kecamatan Berbah di Desa Kalitirto, Tegaltirto dan Sendangtirto, Kecamatan Prambanan di Desa Bokoharjo. Sedangkan daerah potensi *cesar* di Kabupaten Sleman ada di wilayah Kecamatan Prambanan di Desa Sumberharjo dan Wukirharjo.

Di samping adanya *cesar* aktif, wilayah Sleman yang terdiri dari lapisan batuan sedimen hasil erupsi Merapi menyebabkan bertambahnya efek getaran gempa sehingga gempa dapat dirasakan di seluruh wilayah Sleman.

## **F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat merupakan salah satu faktor utama terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kondisi yang aman dan tertib akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial politik, yang akhirnya akan mewujudkan pemerintahan yang dinamis dan didukung oleh meningkatnya peran serta masyarakat. Untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik perlu diciptakan situasi yang kondusif.

### **1. Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban.**

- a) Tingginya tindak kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2009 sebanyak 2.251 kasus. Tindak kejahatan tersebut terdiri dari 319 kasus curanmor, 418 kasus pencurian berat, 86 kasus pencurian dengan kekerasan, 2 kasus pembunuhan, 400 kasus pencurian biasa, 298 kasus penipuan, 96 kasus penggelapan, 31 kasus pengrusakan, 8 kasus pemerasan, 167 kasus penganiayaan, 58 kasus pengeroyokan, 9 kasus perampasan, 35 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 3 kasus penemuan bayi hidup, 15 kasus penemuan mayat, 72 kasus narkoba dan 232 kasus kejahatan lainnya
- b) Pedagang kaki lima yang menempati fasilitas publik dan pinggir jalan.
- c) Banyaknya anak jalanan dan gelandangan pengemis yang berasal dari daerah lain.

### **2. SKPD yang menangani**

Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat. Dinas ini dibentuk berdasarkan Perda Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 32/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman. Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat ini memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang administrasi publik dan politik dalam negeri. Dinas



Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi publik dan politik dalam negeri.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang administrasi publik dan politik dalam negeri.
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelayanan Teknis Dinas.

### 3. Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan

Sumber daya penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah:

Tabel 6.1. SDM Penyelenggara Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah SDM						
No.	Jenis Pendidikan	Jumlah		No	Golongan	Jumlah
1	SD	-		1.	I	1
2	SMP	6		2.	II	83
3	SMA	126		3.	III	84
4	Sarmud/D3	5		4.	IV	8
5	Strata 1	37				
6	Strata 2	2				
Jumlah		176		Jumlah		176

Sumber: Dinas Pol. PP dan Tibmas.

### 4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Alokasi anggaran yang disediakan APBD untuk penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp6.445.344.325,00 Dalam pelaksanaannya anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp5.589.938.588,00 atau sebesar 86,73%

### 5. Penanggulangan dan Kendalanya

Dalam rangka menanggulangi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Penanggulangan Kebakaran Pencegahan dan Opreasional Pemadam Kebakaran





- 
- b. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
    - 1. Peningkatan Kapasitas Linmas
    - 2. Operasional dan Kesiapsiagaan Linmas dan Implementasi Wawasan Kebangsaan
    - 3. Pelatihan PAM Pemilu 2009
    - 4. KOMINDA
    - 5. Pemberdayaan Keamanan Lingkungan (Kamling) dan Pembinaan Satpam di lingkungan Pemda
    - 6. Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban (Trantib)
    - 7. Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban Masyarakat
    - 8. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan
  - c. Program Pendidikan Politik Masyarakat
    - 1. Sosialisasi pemahaman kehidupan Demokrasi & HAM
    - 2. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik
    - 3. Fasilitasi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2009
    - 4. Forum Komunikasi antar Partai
    - 5. Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol
    - 6. Forum Kerukunan Umat Beragama
  - d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
    - 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan Pemantapan Ideologi Negara Bagi Aparat dan Tokoh Masyarakat
    - 2. Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan
    - 3. Pendataan dan Pemantauan WNA /WNI Keturunan, Non Government Organization / Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Asing
    - 4. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
    - 5. Peningkatan Kapasitas Linmas
  - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
    - 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana PBK
    - 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja



- f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan bimbingan teknis dan seminar Korsik Pemerintah Kabupaten Sleman
- g. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 1. Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD
  - 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
  - 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Realisasi Anggaran
- h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - 1. Pengelolaan Izin HO
  - 2. Pengendalian Izin Gangguan
- i. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Penyuluhan Hukum
- j. Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM
  - 1. Operasional PPNS terhadap pelanggaran Perda
  - 2. Operasi Penertiban

Tingkat pencapaian realisasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan dengan pemberdayaan keamanan lingkungan. Kegiatan tersebut direalisasikan dengan melaksanakan Forum Komunikasi Kelompok Kamling sebanyak 4 kali dengan peserta 220 orang, pelaksanaan Pelatihan dan Fasilitasi Kelompok Kamling sebanyak 8 kali terhadap 280 orang. Kegiatan Pembinaan Satpam dilingkungan Pemda Sleman dengan peserta 40 orang, Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan linmas sebanyak 2 kali, 48 kali pengerahan anggota Linmas, terlaksananya operasional TMMD sebanyak 2 kali , fasilitasi dan koordinasi kasatgas linmas desa dan kasie trantib kecamatan sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 103 orang, 50 kegiatan implementasi wawasan kebangsaan.



- b. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas dengan melaksanakan pembinaan linmas tingkat Kabupaten dengan peserta 110 orang pembinaan linmas 17 kecamatan dengan peserta 935 orang serta adanya ruang pusat pengendalian komunikasi (rupusdalkom), kegiatan Operasional dan Kesiapsiagaan Linmas dan Implementasi Wawasan Kebangsaan dengan melaksanakan 2 kali operasional dan kesiapsiagaan linmas, kegiatan Pelatihan PAM Pemilu 2009 di 17 Kecamatan dengan peserta 5.739 orang, melaksanakan Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA) dengan peserta 50 orang, Pemberdayaan Keamanan Lingkungan (Kamling) dengan melaksanakan 4 kali forum komunikasi kelompok kamling dengan peserta 220 orang dan Pembinaan Satpam di lingkungan Pemda dengan peserta 40 orang, 8 kali pelatihan dan fasilitasi keamanan lingkungan dengan peserta 280 orang, 4 kali Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban (Trantib) dan evaluasi bidang trantib dengan peserta 180 orang, pembuatan 1000 leaflet, 1000 lembar brosur dan 12 spanduk, 6 kali penyuluhan sosialisasi Satuan Kewaspadaan dini masyarakat (satrantiblinmas) Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban Masyarakat dengan hasil dengan melaksanakan 13 kali pembinaan pol pp, ban pol dan rakortramtib kecamatan dengan peserta 90 orang, kerjasama dengan polres sebanyak 16 kali dalam rangka kamtibmas, terlaksana posko tramtib 359 hari, Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dengan melaksanakan 10 kali pengamanan foreder pejabat, 10 kali pengamanan hari besar nasional dan hari besar agama, 30 kali pengamanan pemilihan kepala desa, dukuh dan perangkat desa, 9 kali pengamanan unjuk rasa, 10 kali patroli sambang desa, 2 kali fasilitasi kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2009 dengan peserta 1.483 orang.
- c. Program Pendidikan Politik Masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi pemahaman kehidupan Demokrasi & HAM dengan melaksanakan 4



kali sosialisasi dengan peserta 220 orang, 1 kali Peningkatan peran serta Organisasi Kemasayarakat (orkesmas) dengan peserta 75 orang, Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik dengan melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan wanita di 2 kecamatan dengan peserta 200 orang, 2 kali Forum Komunikasi antar Partai (FKAP) dengan peserta 34 partai, Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol dengan melaksanakan seleksi terhadap 9 parpol yang mengajukan bantuan, 4 kali Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan peserta 14 orang.

- d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Pemantapan Ideologi Negara Bagi Aparat dan Tokoh Masyarakat dengan melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi Negara bagi aparat dan tokoh masyarakat sebanyak 2 kali dengan peserta 100 orang, Forum pembauran kebangsaan (FPK) sebanyak 2 kali dengan peserta 70 orang, Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dengan melaksanakan Forum Komunikasi Wasbang bagi generasi muda antar etnis dan suku sebanyak 3 kali dengan peserta 120 orang, Deteksi dini dan cegah dini intelegen wilayah rawan konflik sara dan unjuk rasa 10 (sepuluh) kali di 17 kecamatan, 2 kali monitoring dan update data terhadap bekas anggota Organisasi Terlarang di 17 Kecamatan, Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dengan peserta 21 orang, Kegiatan Pendataan dan Pemantauan WNA /WNI Keturunan, *Non Government Organization* / Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Asing dengan melaksanakan 21 kali pemantauan dan pendataan WNA/WNI keturunan dan 2 kali Pemantauan dan pendataan lembaga asing, 5 kali Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, 1 kali Peningkatan Kapasitas Linmas tingkat kabupaten dengan peserta 110 orang, 1 kali peningkatan Linmas tingkat kecamatan dengan peserta 935 orang.



- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana PBK dengan hasil tersedianya pakaian kerja PBK 22 buah, peralatan kerja baju tahan api 1 buah, 1 buah breathing apparatus, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja dengan hasil perawatan 3 buah mobil pemadam kebakaran, perawatan 2 buah mobil tangki air serta perawatan 31 buah tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
- f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Bintek dan Seminar Korsik Pemda Sleman dengan hasil terlaksananya 28 kali kegiatan korsik dan 12 kali latihan korsik
- g. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD dengan 1 dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2010, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan hasil 12 laporan bulanan 1 laporan tahunan 1 RKT dan LAKIP, 30 kali monitoring dan evaluasi kegiatan dinas tahun 2009, Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Realisasi Anggaran dengan hasil 3 RKA dan DPA SKPD, 12 kali penyusunan laporan keuangan, 1 dokumen penyusunan rekapitulasi anggaran selama 5 tahun, 1 kali penyusunan LPJ keuangan.
- h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui kegiatan Pengelolaan Izin HO dengan menerbitkan 2.150 ijin HO, penerimaan daerah dari ijin gangguan sebanyak Rp.846.885.000,-, Pengendalian Izin Gangguan dengan hasil 10 kali penyelesaian permasalahan perijinan terhadap 10 jumlah kasus, 10 kegiatan pengawasan dan pengendalian ijin gangguan.
- i. Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum dengan kegiatan Penyuluhan Hukum dengan melaksanakan coaching clinic PPNS sebanyak 4 kali dengan peserta 200 orang, pemberdayaan gugus tugas PPNS 9 kali dengan peserta 40 orang, pengiriman 2 orang peserta bintek PPNS, 7 kali pendalaman penegakan perda yang

bersangsi dengan peserta 280 orang, 16 kali pendataan/inventarisasi pelanggaran perda, 7 kali sosialisasi perda bersangsi.

- j. Program Pembentukan Produk Hukum, Penegakan Hukum dan HAM dengan kegiatan Operasional PPNS terhadap pelanggaran Perda dengan melakukan 25 kali penyidikan PPNS pelanggaran Perda (Wasdal), operasi yustisi dengan hasil 15 sidang dipengadilan, 4 sidang ditempat dan 2 penyidikan acara biasa, 5 kali pembinaan pelanggaran perda terhadap 125 pelanggar perda, tindaklanjut putusan sidang pengadilan sebanyak 10 kali, kegiatan Operasi Penertiban dengan penertiban PKL sebanyak 60 kali, Evakuasi PKL 15 kali, Pendataan PKL 20 kali, operasi spanduk dan reklame liar 15 kali, operasi pekat 11 kali, operasi gepeng, Anjal, dan Orgil 8 kali.

Kendala atau hambatan dan penanggulangannya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum untuk tahun 2008 antara lain yaitu:

- a. Denda yang diputuskan hakim bagi pelanggar Perda (contoh Perda IPPT, Perda Miras dan Perda Ijin Gangguan) sangat ringan, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat dan tidak ada efek jera kepada pelaku pelanggar Perda.
- b. Keterbatasan kuantitas dan kualitas aparat penegak Perda (PPNS), solusinya dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kecamatan, sehingga kecamatan bisa membantu fungsi pemerintahan daerah khususnya penegakan Peraturan Perundang – undangan.

#### **6. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan**

Dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum selalu berkoordinasi dan melibatkan instansi terkait dalam penanganannya, sehingga penanganan ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan secara optimal. Aparat yang terlibat meliputi: PPNS, Kepolisian, Polisi Pamong Praja, dan aparat .